



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 02 Tahun 2007

TENTANG TAKSIRAN NILAI TEMPAT DASARAN LOS DAN KIOS PASAR SERTA KIOS TERMINAL

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah melihat perkembangan ekonomi dewasa ini dan hasil evaluasi di lapangan dengan tetap mempertimbangkan lokasi, letak strategis, lingkungan serta harga tanah dan bangunan secara umum, perlu menetapkan taksiran nilai tempat dasaran los dan kios pasar serta kios terminal;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Nomor: 511.3 / 424 / 2005 tentang Taksiran Nilai Tempat Dasaran Los dan Kios Pasar serta Kios Terminal dalam wilayah Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Taksiran Nilai Tempat Dasaran Los dan Kios Pasar serta Kios Terminal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemakaian Tanah yang Dikuasai atau yang Menjadi Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1986 ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1982 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1986 ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 1995 ;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga ;
 9. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAKSIRAN NILAI TEMPAT
DASARAN LOS DAN KIOS PASAR SERTA KIOS TERMINAL.

Pasal 1

Taksiran nilai tempat dasaran los dan kios pasar serta kios terminal sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Taksiran nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar penetapan biaya Balik Nama yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1982 dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983.
- (2) Dasar besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5% (lima persen) dari harga taksiran.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 511.3 / 424 / 2005 tentang Taksiran Nilai Tempat Dasaran Los dan Kios Pasar serta Kios Terminal dalam Wilayah Kota Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28.2.2007

WAKIL WALIKOTA SALATIGA, *J*

J JOHN MANUEL MANOPPO *28/2/07*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 28.2.2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H. Sutedjo
H. SUTEDJO *H*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 2